



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1538/MENKES/SK/X/2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PELABUHAN RATU TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Pelabuhan Ratu Nomor 900/550/TU tanggal 28 September 2005 perihal permohonan penerbitan perubahan SK Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tahun anggaran 2005.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pelabuhan Ratu tahun anggaran 2005;
- Memperhatikan : Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Tahun 2005 Provinsi Jawa Barat Nomor 02/24.01/2005 Revisi Ke I tanggal 22 Juli 2005
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PELABUHAN RATU TAHUN ANGGARAN 2005**

PERTAMA : Mencabut Lampiran II Nomor urut 3 Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pelabuhan Ratu tahun anggaran 2005 pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1107/MENKES/SK/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005.




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pelabuhan Ratu tahun anggaran 2005;
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KEEMPAT** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal dilakukan serah terima jabatan pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Oktober 2005

Menteri Kesehatan RI


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII Bandung
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
9. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN


KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1538/MENKES/SK/X/2005 TANGGAL : 21 OKTOBER 2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENYAKITKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGULAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA RUMAH SAKIT UMUM PELABUHAN RATU TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor Unit	Nama Satker Sementara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Menyakitkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen)	Pejabat Penguji SPM	Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menandatangani SPM	Bendahara Pengeluaran	KPPN
	RSU Pelabuhan Ratu	Sugandi, SKM, MM, MHA NIP 140160653 Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSU Pelabuhan Ratu	Hj. Tuli Eka NIP 480080353 Kepala Seksi Keuangan RSU Pelabuhan Ratu	Hj. Tuli Eka NIP 480080353 Kepala Seksi Keuangan RSU Pelabuhan Ratu	Sugandi, SKM, MM, MHA NIP 140160653 Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSU Pelabuhan Ratu	Dian Noordiana NIP 140315254 Pelaksana Laboratorium RSU Pelabuhan Ratu	Sukabumi

Menteri Kesehatan RI


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

